

PERJANJIAN

Nomor : 09.-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh dua Maret dua ribu dua puluh dua -----
(22-03-2022), pukul 12.00 WIT (dua belas Waktu Indonesia Timur) ; -----

-Menghadap kepada saya, **ERNI MAYA KALEMBANG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris, di Kabupaten Jayapura, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini ; -----

1. **Tuan ABDULLAH WAKHID PRIO UTOMO, Sarjana Ilmu Kepolisian**, lahir di -
Gresik, pada tanggal dua puluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat -----
(20-06-1979), Kepolias Republik Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, BTN LA Resort Blok I3 Nomor 1, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Kelurahan Teropong Tawah, Kecamatan Labuapi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: Induk Kependudukan: 5201082006790001, Warga Negara Indonesia, (untuk sementara erada di Kabupaten Jayapura); -----
- untuk selanjutnya disebut juga “ **Pihak Pertama** ” ; -----

2. **Tuan RIDWAN**, lahir di Soppeng, pada tanggal tiga belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh (13-05-1970), Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jayapura, Jalan Gelanggang II, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, pemegang Kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan: 9171051305700001, Warga Negara Indonesia, (untuk sementara -----
berada di Kabupaten Jayapura); -----

3. **Tuan xxxxxxxxxxxxxxxx** lahir di Jayapura, pada tanggal enam belas September seribu sembilan ratus delapan puluh (16-09-1980), swasta, bertempat tinggal di Kota Jayapura, Jalan Mapia Nomor 8 Dok V Atas, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, pemegang Kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 9171011609800004, Warga Negara Indonesia, (untuk sementara berada di Kabupaten Jayapura); -----

- menurut keterangannya dalam hal ini berturut-turut bertindak dalam Jabatannya selaku Direktur dan Komisaris Perseroan Terbatas PT. XXXXXX ----- berkedudukan di Jayapura yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal dua ---- puluh enam Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (26-10-1999), --- Nomor 75, yang dibuat dihadapan Nyonya TUTI WARDHANY, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya ---- tertanggal tujuh belas Maret dua ribu (17-03-2000), Nomor: C-6737 ----- HT.01.01.TH.2000 yang telah dirubah dengan akta tertanggal sembilan November dua ribu enam (09-11-2006) Nomor 7, dibuat di hadapan RACHMAT WIGUNA, ----- Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, kemudian mengalami perubahan sebagaimana ternyata dalam akta Pernyataan Keputusan Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. XXXXXXXXXXXX tertanggal dua puluh satu Mei dua ribu lima belas (21-05-2015) Nomor 05 dihadapan saya, Notaris, yang telah ----- memperoleh Persetujuan Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. XXXXXX, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---- berdasarkan Surat Keputusannya tanggal lima Juni dua ribu lima belas (05-06-2015) Nomor: AHU-0105556.AH.01.10.TAHUN 2015: -----
 - untuk selanjutnya disebut juga “ **Pihak Kedua** ” ; -----
- Para penghadap saya, Notaris, kenal ; -----
- Para penghadap lebih dahulu dengan ini menerangkan ; -----
- Pihak Pertama memberikan Modal Usaha sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dalam pembangunan Perumahan Komplek Wamuar Residen di Provinsi Papua, -- Kota Jayapura, Distrik Abepura, Kelurahan Asano, Tanah Hitam; -----
- Berhubung dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka para penghadap dalam - tindakannya sebagaimana tersebut di atas selanjutnya menerangkan, bahwa para ----- penghadap telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat atau ----- ketentuan-ketentuan sebagai berikut ; -----

----- Pasal 1. -----
Pihak Pertama memberikan modal usaha dalam pembangunan perumahan Komplek ----
Wamuar Residen di Provinsi Papua, Kota Jayapura, Distrik Abepura, Kelurahan Asano, -
Tanah Hitam yang dikerjakan oleh PT. Kalong sebesar **Rp. 400.000.000 (empat ratus
juta rupiah)** yang dihitung dengan ketentuan 4 (empat) unit rumah; -----

----- Pasal 2. -----
- Bahwa Pihak Kedua akan mengembalikan uang tersebut kepada Pihak Pertama paling
lambat tanggal XXX XXX dua ribu dua puluh tiga (XX-XX-2023); -----

----- Pasal 3. -----
- Bahwa apabila Pihak Kedua tidak dapat membayar kewajibannya kepada Pihak Pertama
tepat pada waktunya sebagaimana tersebut dalam pasal 2 di atas, maka Pihak Pertama
akan memberikan denda sebesar Rp. xx.xxx.xxx (xxxxx rupiah); -----

----- Pasal 4. -----
Dalam penghitungan keuntungan dalam 1 (satu) unit rumah diperkirakan mendapat
keuntungan bersih sebesar **Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)**. -----

----- Pasal 5. -----
Bahwa dari besaran keuntungan pembangunan 1 (satu) unit rumah yang sebesar -----
Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut Pihak Pertama selaku pemberi modal
mendapatkan bagian keuntungan sebesar **Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)** satu -
unit pembangunan rumah. -----

----- Pasal 6. -----
- Pembayaran Keuntungan dilakukan oleh Pihak kedua pada setiap penjualan rumah
sebesar **Rp 20.000.000.- (dua puluh juta Rupiah)** kepada pihak. -----
- Pembayaran lainnya apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dikemudian hari dapat
dibuktikan dengan kwitansi bermeterai 10.000 dengan tidak merubah nilai harga yang
disepakati dari awal. -----

----- Pasal 7. -----
Segala ijin-ijin dan kegiatan dalam pembangunan perumahan tersebut menjadi tanggung

jawab Pihak Kedua. -----

----- Pasal 8. -----

Bahwa tidak ada permintaan hak-hak lain dari Pihak Pertama maupun keluarga Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dikemudian hari selain yang tertuang dalam akta Perjanjian ini; -----

----- Pasal 9. -----

Akta perjanjian ini sebagai dasar hukum untuk Pihak Pertama maupun Pihak Kedua ----- apabila dikemudian hari terjadi masalah. -----

----- Pasal 10. -----

- Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam akta ini para pihak setuju untuk ----- menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat; -----

- Membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala persoalan hukum yang terjadi sebagai akibat yang timbul dari perjanjian ini; -----

- Bahwa bilamana terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka masing-masing pihak sepakat untuk mencari jalan keluar secara musyawarah dan kekeluargaan, dan -- bilamana musyawarah dan kekeluargaan tidak bisa mencapai kesepakatan maka ----- masing-masing pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

----- Pasal 11. -----

Bahwa para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran data dan identitas --- sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung - jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan --- telah mengerti dan memahami isi akta ini; -----

----- Pasal 12. -----

- Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat tentang isi akta ini dengan segala akibat dan --- pelaksanaannya memilih domisili yang tetap dan seumumnya di **Kantor Panitera** -----

Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura di Jayapura ; -----

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, Notaris; -----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Jayapura pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan NUR KHOLIS, Sarjana Hukum, Magister Hukum, lahir di Jember, pada tanggal dua belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan (12-08-1979), Kepolisian Republik Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Jalan Yahim, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Dobonsolo, Kecamatan Sentani, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 9103011208790006, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan FREKY FREDY PAAT, lahir di Sentani pada tanggal dua belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (12-12-1994), Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Jalan Kuburan Umum Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Hinekombe, Kecamatan Sentani, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9103011212940002, Warga Negara Indonesia; -----

- sebagai saksi-saksi ; -----

- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani ; -----

Dibuat dengan tanpa perubahan ; -----